

PENGUMUMAN

Nomor 1952/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 03 Nopember 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, atas perintah Ketua Majelis perkara tersebut :

MENGUMUMKAN

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dan telah dicatat dalam register daftar perkara yang diajukan oleh:

1. Nama : **Piani bin Lasimun**
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman di : Dusun Bambang RT.014 RW. 005 Desa Bambang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sebagai "Pemohon I";
2. Nama : **Sumilah binti Samingun**
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman di : Dusun Bambang RT.014 RW. 005 Desa Bambang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sebagai "Pemohon II";

Atas pernikahan antara : Piani bin Lasimun dengan Sumilah binti Samingun

Sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jl. Raya Mojosari No. 77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal **18 Nopember 2021** pukul 09.00 WIB;

Selanjutnya diumumkan kepada semua pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) tersebut dapat mengajukan keberatannya dan atau intervensi kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pengumuman ini saya laksanakan sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, melalui Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

Demikian surat pengumuman ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang.

Pengumuman ini disiarkan pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan
DEWI YUHANA

Jurusita Pengganti
MUH ALFAN